



PROFIL PPID PELAKSANA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA (PPID)
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

*"Menyimpan, Mengolah dan Menyajikan Layanan Informasi yang Optimal dalam layanan
Bidang Ketenagakerjaan"*

Keterbukaan Informasi Publik merupakan aspek yang penting dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara transparan. Oleh karena itu adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang - undangan. Hak atas Informasi. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi masyarakat dapat terlaksana apabila adanya jaminan akan Keterbukaan Informasi Publik.

Keberadaan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Atas dasar pemikiran tersebut, maka Pemerintah Provinsi Banten membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Banten No.23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

PPID ini berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan keberadaan PPID, akan mempermudah masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi karena tidak berbelit dan dilayani melalui satu pintu.

Sebagai Badan Publik, sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Banten memiliki kewajiban :

1. Menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
2. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
3. Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 2, Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;

4. Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik;
5. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 4, antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara;
6. Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4, Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik.

Dalam memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi maupun layanan pengaduan masyarakat dalam bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, PPID Pelaksana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, menetapkan waktu pemberian pelayanan informasi publik yang dilaksanakan pada hari kerja yaitu pada hari Senin s/d Jumat dengan waktu pelaksanaan, sebagai berikut:

Hari Senin s.d Kamis : Pukul 07:30 s/d 16:00 WIB

Hari Jumat : Pukul 07:30 s/d 17:00 WIB

Hari Sabtu Dan Minggu, untuk konsultasi, pengaduan kasus ketenagakerjaan bisa melalui Chat Whatsapp yang tertera pada Official Web. www.disnakertrans.bantenprov.go.id

Waktu yang ditetapkan sesuai dengan SOP pelayanan permohonan informasi ditetapkan pada hari dan jam kerja untuk pelayanan permohonan informasi secara langsung dan setiap saat untuk pelayanan pemohon informasi secara tidak langsung. Sedangkan untuk pemenuhan informasi kepada pemohon ditetapkan 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi diterima oleh Petugas PPID Pelaksana dan perpanjangan permohonan informasi adalah 7 (tujuh) hari kerja.